



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG

JALAN KARTINI NOMOR 7 TELEPON 22248 SINGARAJA

Singaraja, 17 Mei 2018

Nomor : 690 / 7857 / V / 2018
Lampiran : 1 (satu) Expl
Perihal : **Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan**

Kepada Yth.
Para Lurah dan Perbekel
se - Kabupaten Buleleng
di -
Buleleng

Permasalahan banjir dan genangan air belakangan ini makin sering mengemuka di Kota Singaraja pada setiap musim hujan. Berkurangnya daerah resapan air dan sedimentasi saluran akibat drainase yang tidak baik adalah salah satu hal yang sering dituding sebagai penyebab terjadinya genangan. Masalah yang harus dimaklumi adalah saluran drainase saat ini sebetulnya berasal dan masih berfungsi sebagai saluran irigasi ataupun saluran pembuang irigasi.

Kejadian banjir dan genangan air akan sangat merugikan seperti kerusakan infrastruktur, lumpuhnya jalur transportasi, merusak bangunan dan harta benda masyarakat serta dapat mengakibatkan permukiman tersebut menjadi kumuh dan rawan penyakit.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Tidak diperkenankan menutup atau mendirikan bangunan diatas saluran dan jalan inspeksi kecuali untuk kepentingan umum dan telah mendapatkan ijin pemerintah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah sampah dan limbah masuk ke saluran termasuk penyediaan sumur resapan dimasing – masing rumah sesuai karakteristik wilayah;
- 3) Memperhatikan jarak (sempadan) bangunan/pagar dengan saluran drainase.

Dalam upaya menanggulangi dan mencegah kejadian banjir dan genangan air yang makin sering terjadi pada setiap musim hujan, kami harapkan bantuan saudara untuk mensosialisasikan kepada masyarakat hal – hal tersebut diatas guna mendukung program penataan dan normalisasi sistem drainase perkotaan.

Demikian, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng sebagai Laporan;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Buleleng sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng;
5. Camat se Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.